

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Kenyataan menunjukkan bahwa berbagai aturan hukum yang ada banyak terjadi pelanggaran, berbagai permasalahan kekerasan terhadap anak muncul, Semua perbuatan tersebut jelas telah melanggar UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan anak cenderung selalu dipersalahkan dan hukum tidak berpihak pada anak, sebaliknya anak justru sebagai korban. Penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta pemenuhan hak-haknya sebagai korban adalah bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab negara dalam menegakkan Hak Asasi Manusia.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditetapkan dalam Konferensi Hak Asasi Manusia ke II di Wina Tahun 1993. *Charlotte Bunch*, adalah tokoh yang telah memulai transformasi konsep Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa *issue* anak tidak bisa lagi dianggap sebagai *issue marginal* dan harus digeser ketengah, artinya secara konkrit harus menjadi fokus perhatian negara di tingkat nasional, regional dan Internasional dengan demikian harus dianggap sebagai masalah negara dan bangsa dan bukan masalah anak saja¹.

Perilaku menyimpang memberikan dampak terhadap kehidupan bermasyarakat. Pertama, meningkatkan angka kriminalitas dan pelanggaran terhadap norma-norma dalam kehidupan. Hal ini dikarenakan setiap tindak penyimpangan merupakan hasil pengaruh dari individu lain, sehingga tindak kejahatan akan muncul berkelompok dalam masyarakat. Misalnya seorang penjahat dalam penjara akan mendapatkan kawan sesama penjahat. Keluarnya dari penjara akan mendapatkan

¹Saparinah sadli. 2004. *Hak Asasi Perempuan adalah hak asasi manusia* ,Pusat Kajian wanita dan gender universitas Indonesia ,Jakarta : Alumni Bandung. hal.5

teman sesama penjahat dan dia akan membentuk kelompok penjahat. Akibatnya akan meningkatkan kriminalitas.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan terdapat 445 kasus bidang pendidikan yang ditangani sepanjang 2018. "Sebanyak 228 kasus atau 51,20 persen di antaranya merupakan kasus kekerasan baik fisik, seksual, dan verbal. Kekerasan seksual juga banyak terjadi di sekolah dan dilakukan pendidik, terutama di sekolah dasar dan menengah pertama. Korbannya tidak hanya murid perempuan tapi juga laki-laki." Bahkan tren di 2018 justru murid laki-laki lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual," ujar Retno. Dari total 177 orang, sebanyak 135 orang di antaranya merupakan anak laki-laki.²

Berkaca dari data statistik ini, tingginya korban kekerasan seksual terhadap anak, bila dibiarkan dapat mengakibatkan *lost generation* dimasa yang akan datang. Selain anak, perempuan pun mengalami fenomena yang tak jauh berbeda. Sukarnya memberi perlindungan kepada anak-anak dan perempuan adalah karena mereka secara struktural berada dalam relasi yang dilemahkan dan karenanya membutuhkan perlindungan dari negara dalam bentuk jaminan hukum

Indonesia telah meratifikasi konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala bentuk diskriminasi terhadap Wanita (*CEDAW*) *Convention on the Elimination of all form of Discrimination Againsts Women*). Selain itu Indonesia juga meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*) dengan Keppres No. 36 Tahun 1990, yang dituangkan dalam Undang-Undang Nasional guna melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ancaman pidana diberikan bagi setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan

²<https://nasional.tempo.co/read/1159391/kpai-pelanggaran-hak-anak-di-2018-didominasi-tindak-kekerasan/full&view=ok>. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul . 00:30 dini hari

terhadap anak. Pasal 59 menegaskan, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus dan pendampingan kepada anak korban kekerasan fisik atau psikis.

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 45 menegaskan bahwa : Hak Perempuan adalah Hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang pengadilan HakAsasi Manusia Pasal 9 Menyatakan: Perkosaan Perbudakan seksual, pelacuran Paksa, dan pemaksaan kehamilan, sterilisasi secara paksa, kekerasan seksual yang lainnya merupakan perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat 1 menyatakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan secara fisik , seksual, psikologis dan penelantaran Rumah Tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jika kita telaah lebih dalam telah banyak peraturan yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak tetapi kenyataannya masih banyak perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Isu yang ditemukan berupaya untuk mencari solusi bagaimana penghapusan kekerasan terhadap perempuan , anak dan pelaku kekerasan dalam upaya penegakan hukum.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 s/d Pasal 28 D isi pasal tsb tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki, terminologi “setiap orang”, jelas memberi makna bahwa hak asasi manusia dalam perspektif UUD 1945 tidak membeda-bedakan gender, yang harus diturunkan dalam peraturan-peraturan dibawahnya yang bersifat mengikat.

Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob), telah diratifikasi negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya). *Kovenan* ini menentukan bahwa perempuan dan laki memiliki hak yang sama untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. *Kovenan* Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik . *Kovenan* ini telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Dalam kovenan ini, ditekankan bahwa hak muatan kovenan tersebut berlaku antara laki-laki dan perempuan sama dan sederajat. Ternyata semua Konvensi Internasional selalu memiliki rumusan kesetaraan antara laki-laki dengan perempuan tidak ada diskriminasi. Banyaknya aturan yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadilan tidak ada diskriminasi, tetapi dalam kehidupan masyarakat banyak ditemukan diskriminasi yang dialami perempuan yang menimbulkan banyak kerugian dan membuatnya menjadi ter subordinasi yang menimbulkan kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan, Ketidaksinkronan pemahaman gender dengan sosial budaya keagamaan dan sistem kenegaraan membuat adanya perbedaan gender yang menimbulkan ketidakadilan gender.³

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, maka perlindungan terhadap anak merupakan sesuatu yang wajib dilakukan, mengingat anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui masyarakat global. Namun kenyataannya justru Indonesia merupakan negara dengan intensitas kekerasan anak yang cukup tinggi. Dengan melihat beberapa kejadian-kejadian kasus kekerasan anak

³ Ristina Yudhanti. 2014. "*Perempuan dalam Pusaran Hukum* ", Yogyakarta :Tafa Media, hal. 31

yang dijumpai di Indonesia, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis kasusnya terus meningkat dengan modus yang semakin beragam. Setiap kasus yang ada, mayoritas korbannya adalah anak-anak yang berusia dibawah 8 tahun.

Kasus pedofilia merupakan salah satu kategori kekerasan anak yang paling sering terjadi dan sangat meresahkan bangsa dan negara saat ini. Pedofilia adalah manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak. Kata itu berasal dari Yunani, *paedo* (anak), dan *philia* (cinta)⁴. Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa dengan menjadikan anak-anak sebagai objek dari sasaran perbuatannya. Pada umumnya bentuk tindakan penyimpangan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindakan berupa pelampiasan nafsu seksual yang menyimpang tersebut sangat meresahkan mengingat korban yang menjadi sasaran adalah anak-anak. Tindakan pelecehan seksual ini menimbulkan trauma fisik dan psikis yang berat serta tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat, bahkan kadang teringat dalam memori anak-anak korban pedofilia seumur hidupnya. Namun dampaknya berbeda-beda pada setiap anak korban pedofilia tergantung pada bagaimana perlakuan pelaku terhadap korban.

Seorang Kriminolog, membagi pedofilia dalam dua jenis yaitu : pedofilia hormonal, yaitu merupakan kelainan biologis dan bawaan seseorang sejak lahir. Pedofilia habitual, yaitu kelainan seksual yang terbentuk dari kondisi seksual penderitanya. Kasus pedofilia seperti fenomena gunung es. Belakangan muncul dan terkuak adalah dimulai dari disodominya siswa siswi TK Jakarta Internasional School (JIS) oleh petugas kebersihan, dilanjutkan dengan kasus Andri Sobari alias

⁴ Evy Rachmawaty, *Sisi Kelam Pariwisata Dipulau Dewata*, www.kompas.com diakses pada tanggal 6 Mei 2019, pkl 20.00 WIB

Emon, yang telah melakukan sodomi lebih dari 100 anak usia 4 tahun sampai 14 tahun dit toilet pemandian umum⁵.

Pastinya kasus pedofilia yang belum terkuak dan belum dilaporkan ke polisi lebih banyak lagi, mengingat budaya masyarakat Indonesia yang menganggap tabu kasus-kasus yang berhubungan dengan seks. Ditambah fakta bahwa rata-rata pelaku pedofilia justru adalah orang terdekat korban dan bahkan orang yang dikenal baik oleh anak korban pedofilia tersebut. Dalam hal ini pelaku bisa saja keluarga sendiri, paman, ayah, kakak, sepupu korban yang membuat peluang kejadian pedofilia yang tidak dilaporkan semakin banyak dengan pertimbangan bila dilaporkan nama baik keluarga ikut tercemar.

Saat ini, dan kuat dugaan, pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini ibarat gunung es (*ice berg*), yaitu terlihat kecil dipermukaan namun besar di dalam. Kasus kekerasan seksual anak di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi seksual komersial pada anak, pada tahun 2011 tercatat sebanyak 329 kasus, atau 14,46 persen dari jumlah kasus yang ada. Sementara tahun 2012 jumlah kasus pun meningkat sebanyak 22,6 persen menjadi 746 kasus. Kemudian di tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober, kekerasan seksual pada anak yang dipantau mencapai 525 kasus atau 15,85 persen. Data ini diperoleh melalui pengaduan masyarakat, berita di media massa, dan investigasi kasus kekerasan seksual anak⁶.

Dengan kondisi kejahatan seksual seperti ini, dan menjadi alasan kuat tentang bahwa terbitnya kebijakan kriminal pemerintah tentang kebiri (dalam PERPU

⁵ Febrina, *Pembunuhan Penderita Pedofilia*, www.orienta.co.id, diakses pada tanggal 7 Mei 2019, pkl18.25 WIB

⁶ Kompas.com. (2014). Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI): Kejahatan Seksual terhadap Anak-Anak adalah Bencana Nasional. diakses pada tanggal 7 Mei 2019

Nomor 1 Tahun 2016) terhadap pelaku kejahatan seksual sebagai sebuah pilihan rasional. Mengingat bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, yang secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Kedua sarana ini (penal dan non penal) merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Dan penanggulangan kejahatan melalui sarana penal lazimnya secara operasional dilakukan melalui langkah-langkah: perumusan norma-norma hukum pidana, yang di dalamnya terkandung adanya unsur substantif, struktural, dan kultural masyarakat di mana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana yang berhasil dirumuskan itu selanjutnya secara operasional bekerja lewat suatu sistem yang disebut Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) sebagaimana pidana pengkebirian.

Dengan terbitnya kebijakan kriminal pemerintah (politik kriminal), dalam bentuk mengkebiri (upaya penurunan hasrat seksual pelaku tidak permanen) pelaku kejahatan seksual apakah dapat menciptakan atau setidaknya bertampak positif dengan berkurangnya pelaku predator seksual tadi. Atau, kebijakan kriminal tadi sesungguhnya menciptakan persoalan baru, terlebih menimbulkan kerugian bagi masyarakat, korban dan pelaku. Atau, kebijakan kebiri tadi melanggar hak-hak kemanusiaan seseorang atau melanggar aturan Hak Asasi Manusia. Atau, kemungkinan lain yaitu sudah segitu parahnya tatanan norma-norma masyarakat atau kontrol sosial (*social control*) masyarakat sebegitu rusaknya atau masyarakat sedang mengalami *Anomie*. Yaitu hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya aturan-aturan dan nilai-nilai.

Beberapa dugaan, mengilhami peneliti untuk melihat lebih dalam bahwa praktek hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak bukanlah satu-satunya strategi penanggulangan kejahatan seksual yang harus terus menerus didukung dan tetap dipertahankan. Namun untuk saat ini, terbitnya PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, utamanya sanksi kebiri adalah salah satu yang rasional dilakukan pemerintah, untuk mengatakan bahwa negara hadir, meskipun keberlakuan hukumnya masih kontroversial.

Kasus-kasus pedofilia ini memberikan kecemasan kepada keluarga, masyarakat maupun Pemerintah untuk lebih melindungi anak pada khususnya dari bahaya yang mengintai disekitarnya karena pedofilia ini telah muncul kepermukaan dengan korban yang tidak sedikit dan kerugian yang tidak terhitung bagi keluarga maupun korban. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat pemerintah mencoba untuk menenangkan gejolak sosial yang terjadi karena kasus pedofilia ini dengan mengeluarkan wacana hukuman kebiri kepada pelaku pedofilia. Untuk beberapa kalangan hukuman kebiri ini disambut dengan baik dan didukung untuk dimasukkan menjadi peraturan perundang-undangan, seperti kalangan tertentu dari masyarakat, Lembaga Perlindungan Anak dan beberapa lembaga-lembaga lainnya. Tetapi bagi beberapa kalangan lain wacana hukuman kebiri ini dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Membicarakan Hak Asasi Manusia dari tindak pidana tidak akan terlepas dari hak pelaku dan hak korban. Korban sebagai orang yang merasa dirugikan dan hak-haknya telah direnggut oleh pelaku ingin menuntut keadilan dengan cara menuntut dikembalikannya hak korban dan menuntut untuk pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan pelaku membayarnya dengan cara

menyerahkan permasalahan kepada Negara untuk merenggut hak-hak tertentu dari si pelaku.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang diatas, Penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “Tinjauan Yuridis Kriminologis Wacana Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HakAsasi Manusia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi wacana landasan pengaturan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dalam perspektif HAM ?
3. Bagaimana kebijakan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia di Indonesia ditinjau dari Ilmu Kriminologi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban yang menyeluruh mengenai perencanaan hukuman kebiri bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana wacana landasan pengaturan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dalam hukum pidana Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia dalam perspektif HAM

3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia di Indonesia ditinjau dari Ilmu Kriminologi

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan yang akan dilakukan nantinya, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun pembaca skripsi hukum ini. Secara garis besar mengidentifikasi manfaat penelitian ini ke dalam dua bagian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Bagi diri sendiri, penulisan skripsi hukum ini diharapkan dapat menambah keahlian dan mengembangkan cakrawala berpikir, khususnya menyangkut wacana hukuman kebiri terhadap kejahatan seksual terhadap anak bila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat dan khalayak umum, penulisan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam memantau proses penegakkan hukum (*law enforcement*) yang berkeadilan dalam kerangka perwujudan cita negara hukum.

D. Keaslian Penelitian

Penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Kriminologis Wacana Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan penulis. Jika terdapat referensi terhadap karya orang lain atau pihak lain maka akan dikutip dengan jelas. Beberapa penelitian dengan jenis yang sama diantaranya “Hukum Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang Penerapannya di Indonesia” dengan rumusan masalah : 1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan

hukum Positif terhadap hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pedofilia? 2. Bagaimana kemungkinan penerapannya di Indonesia?.

Penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian ini karena penelitian ini fokus membahas tentang “Analisis Hukum Tentang Perencanaan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Kriminologis Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁷

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi social sangat ditentukan oleh teori.”⁸

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum.

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini menggunakan teori penegakkan hukum dan sebagai teori pendukungnya adalah teori tujuan pemidanaan.

⁷ M. Solly lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung : Mandar Maju, hal.27

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, hal.6

1. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan

⁹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung :Refika Editama, hal. 87

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.*, Jakarta :PT. Rajagrafindo Persada, hal. 5

sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberikan rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.¹¹

Ada 14 faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:¹²

- a. Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri
- b. Sistem perundangan yang belum memadai
- c. Faktor sumber daya alam (SDM)
- d. Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi
 - b. Kepentingan golongan
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- e. Corspgeits dalam institusi
- f. Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum
- g. Faktor budaya
- h. Faktor agama
- i. Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum
- j. Kemauan politik pemerintah

¹¹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung. Refika Editama, hal.55

¹² Rena Yulia, 2010, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta : Graha Ilmu, hal. 85

- k. Faktor kepemimpinan
- l. Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*)
- m. Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”
- n. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat-pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah :¹³

- 1) Faktor hukumnya sendiri
- 2) Faktor penegak hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 7-8

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.¹⁴

2. Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan *integratif* di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan *plurial*, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theologica* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁵

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

a) Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolute* ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant

¹⁴Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah *Op.Cit*, hal. 88

¹⁵Muladi.2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*.Bandung, Alumni, hal.15

di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut: Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.¹⁶

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut : Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.¹⁷

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b) Teori Tujuan / Relatif

Penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik. Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melakukan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

¹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, hal.17

¹⁷Samosir, Djisman, 2004, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidana di Indonesia*, Bandung : Bina Cipta, hal.22

c) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹⁸

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang berpengaruh, yaitu :

- (1) Teori gabungan yang menitik beratkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boekvan het Ned. Strafrech t*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- (2) Teori gabungan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- (3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.¹⁹

Pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu :

- (a) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

¹⁸ Samosir, Djisman, 2002, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung : Bina Cipta, hal.12

¹⁹ Hamzah, Andi. 2006, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta : Pradya Paramita, hal.43

(b) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.²⁰

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

d) Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.²¹

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori *integrative* tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat dirujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan

²⁰Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni: hal.25

²¹Muladi. 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, hal.19

tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuitis.

Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud di atas adalah :

- ✓ Pencegahan (umum dan khusus)
- ✓ Perlindungan Masyarakat
- ✓ Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- ✓ Pengimbalan/Pengimbangan

F. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Penelitian adalah suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Jadi, metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²²

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan penulis dalam rangka mengerjakan skripsi ini adalah :

1. Jenis penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat serta sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki²³.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku – buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang – undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :

²²Bambang waluyo, 2006,*penelitian hukum dalam praktek*, jakarta : Sinar Grafika,hal. 6

²³ Zainuddin Ali, 2014,*Metode penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 175

- a) Bahan hukum primer yaitu: bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan lain - lain.
 - b) Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku, makalah-makalah seminar dan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi yang relevan dengan objek telaahan dalam penelitian ini
 - c) Bahan hukum tersier yang digunakan sebagai bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya sebagai tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan²⁴.
3. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

4. Analisa Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah. Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, data akan dianalisis secara Kualitatif.

²⁴*Ibid*, halaman. 176